

MAKALAH




Mendorong Tanggungjawab Polri dalam Praktek Kebebasan Beragama

Oleh:
Prof. Dr. Bambang Widodo Umar
Staf Pengajar Dep. Kriminologi FISIP UI

Mendorong Tanggungjawab Polri dalam Praktek Kebebasan Beragama

Bambang Widodo Umar. Prof., Dr.
HP : 08129644455
Email : bw_umar@hotmail.com



Jaminan Kebebasan Beragama di Indonesia

- Psl 29 ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 12 Tahun 2005 sebagai ratifikasi dari Kovenan Hak Sipil dan Politik. Konsekuensi bagi pemerintah Indonesia untuk melindungi (*to protect*), menghormati (*to respect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak-hak dasar warga negara.
- Berdasarkan undang-undang tersebut, Polri dalam menjalankan tugas harus berpegang teguh pada prinsip penegak hukum, tidak mengintimidasi, tidak memata-matai, tidak memprofokasi, dan tidak mengkriminalisasi suatu kelompok aliran agama tertentu.
- Sebaliknya Polri harus memberi perlindungan kepada setiap warga masyarakat dengan mencegah terjadinya kekerasan yang akan menimpa mereka dan menindak pelaku kriminal yang bertindak anarkis dengan mengatas namakan agama tertentu.

Catatan SETARA Institute

- Tahun 2007 terdapat 185 jenis tindakan dalam 135 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan.
- Tahun 2008 terdapat 367 tindakan dalam 265 peristiwa.
- Tahun 2009 terdapat 291 tindakan dalam 200 peristiwa.
- Tahun 2010, tercatat tidak kurang 175 peristiwa.

Permasalahan Nasional


1. Pengangguran
2. Kesenjangan pembangunan
3. Lemahnya penegakan hukum dan keadilan
4. Rendahnya kualitas pelayanan kepada publik
5. Ancaman separatisme dan terorisme
6. Tingginya tingkat kejahatan/kriminalitas/korupsi
(blue collar crime, white collar crime)
7. Lemahnya kemampuan Hankam

Kebebasan Beragama

Jaminan Keamanan
terhadap Kebebasan
beragama



Ambivalensi
Peran POLRI



Dampak Struktural


- Rakyat kecil dipakai untuk mendukung politik massa
- Rakyat kecil di pelosok terperangkap dalam tarik-ulur politik lokal





Kehidupan ekonomi kian mahal dan sulit




Lingkungan hidup rusak akibat kebuasan eksploitasi sumber daya alam



Marginalisasi hak hidup warga asli/suku terasing



Manipulasi sentimen etnis dan agama untuk kepentingan elit politik




Hasil Investigasi YLBH Jkt & KontraS (2009)

- Kekerasan diawali dg langkah prakondisi (fatwa atau isu kritenisasi).
- Fatwa atau isu disosialisasikan secara provokatif (ceramah, tabligh, pengajian-pengajian, seminar, buku-buku, dan selebaran) dg ajakan penutupan tempat ibadah, pembubaran kegiatan komunitas korban.
- Mobilisasi massa agar pemerintah lokal memenuhi tuntutan menutup atau melarang ajaran mengacu pada fatwa, dan ketentuan hukum seperti pasal 156a KUHP jo. UU No. 1/PNPS/1965, dan Peraturan Bersama dua Menteri tentang Pendirian Rumah Ibadah.
- Jika pemerintah lokal tidak memenuhi tuntutan terjadi aksi kekerasan berupa : penyegelan, perusakan tempat ibadah, penjarahan, intimidasi, penganiayaan, disertai pula paksaan terhadap pimpinan komunitas korban agar menandatangani surat kesepakatan penghentian kegiatan ibadah.
- Pelarangan kegiatan atau penutupan tempat ibadah.

Tindakan Kepolisian dlm Menangani Masalah Praktek Kebebasan Beragama

- Kepolisian setempat kurang mengantisipasi aksi kekerasan.
- Kepolisian kurang melindungi harta benda milik komunitas korban.
- Kepolisian kurang melakukan pengendalian massa atau upaya paksa terhadap para pelaku kekerasan.
- Kepolisian melakukan evakuasi paksa terhadap komunitas korban yang dilanjutkan dengan penyegelan tempat ibadah.
- Diduga aparat kepolisian terlibat dalam upaya intimidasi atau kriminalisasi terhadap korban.
- Kepolisian kurang bertindak serius terhadap pelaku kekerasan. Proses hukum hanya dikenakan pada pelaku lapangan, bukan pada aktor intelektual.

Pertahanan dan Keamanan Negara



Peran POLRI

- Sistem : polisi nasional – sentralistik.
- Bentuk organisasi : General staf fungsional (Mabes POLRI), Lini staf (Polda, Polwil, Polres, Polsek).
- Hubungan komando: sub-ordinasi, hirarki.
- Fungsi :
 1. Penegak hukum.
 2. Pemelihara Kamtibmas.
 3. Perlindungan.
 4. Pengayoman.
 5. Pelayanan.
- Peran : Psl 15 ayat (1) d. UU No. 2/2002 - mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Kendala POLRI

- Kemandirian polisi.
- Pemahaman sakularisme.
- Fungsionalisasi polisi.
- Akuntabilitas polisi.

Tuntutan Perubahan

Polisi yg Militeristik



Polisi Sipil




PERUBAHAN PARADIGMA



*DARI PENDEKATAN
POWER*


*MENJADI PENDEKATAN
HUKUM*

**KEKUASAAN
&
KEKERASAN**



KEMANUSIAAN

Arah Perubahan



Pendekatan Keamanan Manusia (Human Security Approach)

Kedepan

INDUSTRI KEAMANAN

Asuransi (jiwa, pendidikan, kesehatan, usia lanjut, rumah, kendaraan, kecelakaan, harta, pekerjaan, perjalanan).

Pengawasan, patroli, jaga malam, detektif.

Pengamanan (kunci, pagar, alarm, mata elektronik, senjata api)

Praktek dokter, akutansi.

Pabrik, perusahaan, koleksi seni.

Perlindungan hukum.
penyadapan, foto, kamera.

Pemogokan.

MULTI FASET KEAMANAN MANUSIA :

- KEAMANAN EKONOMI.
- KEAMANAN POLITIK.
- KEAMANAN MILITER & POLISI.
- KEAMANAN HARTA MILIK.
- KEAMANAN HAK-HAK MANUSIA.
- KEAMANAN KULTURAL & AGAMA.
- KEAMANAN PEREMPUAN, ANAK-ANAK, & LANSIA.
- KEAMANAN PEKERJAAN.
- KEAMANAN KELUARGA & KEDIAMAN.
- KEAMANAN PANGAN.
- KEAMANAN INFORMASI
- KEAMANAN PENDIDIKAN
- KEAMANAN PERJALANAN
- KEAMANAN HUKUM
- KEAMANAN KESEHATAN, JIWA & BENCANA

Social Deffence

KEADILAN HUKUM; PELESTARIAN LINGKUNGAN; PENYELESAIAN KONFLIK SCR DAMAI; PENGUSANGAN KEKERASAN; DEMOKRATISASI POLITIK; EKONOMI & HUKUM (PERADILAN); PERUBAHAN UMUR KERJA, SIMETRI DLM INFORMASI; MULTIKULTURALISME & MULTIRELIJIONISME; PERHATIAN THD HAK MANUSIA DG RELATIVISM KULTURAL; PENGATURAN KEAMANAN; DEMOKRATISASI PENDIDIKAN & PELAYANAN KESEHATAN; EKOTEKNOLOGI; PENGUSANGAN PERANG; PERHATIAN THD HAK-HAK HEWAN; DEMOKRATISASI LEMBAGA-LEMBAGA INTERNASIONAL & TRANS-NASIONAL.

TANTANGAN KEAMANAN MASA DEPAN

Pangan, air, udara

Ekologi

Politis

Ekonomi

Kemiskinan mayoritas

Kriminalitas trans-nasional

Hukum

Hak intelektual

Budaya pop

Lansia

Lapangan kerja

Bencana alam/buatan

Perpecahan keluarga

Kesehatan

Pendidikan

Radikalisasi agama

Informasi

Terorisme

Keseimbangan biomassa

Mendorong Tanggungjawab Polri dalam menyelesaikan Masalah Praktek Kebebasan Beragama

- *Pertama*, pelatihan terhadap aparat kepolisian untuk meningkatkan pemahaman tentang “toleransi” kehidupan agama dan pemahaman tentang “sakularisme” sebagai pedoman mengatur hubungan antar agama dan negara. Pemahaman terhadap kedua bidang tersebut untuk menemukan arah yang diperlukan dalam menjalankan tugasnya. Sebagai negara non-sakular, Polri mendapat tugas mengawasi aliran-aliran dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa (Pasal 15 ayat 1 d. UU Nomor 2 Tahun 2002). Pengaruh dari pandangan sakular itu nampak dalam kehidupan sosial yang cenderung menunjukkan sifat eksklusif dari suatu agama yang mengecilkan arti keharmonisan dan solidaritas antar komunitas pemeluk agama yang berbeda. Menghadapi masalah ini Polri selaku aparat pemelihara ketertiban dan keamanan harus mampu mengelola tugasnya dalam membangun kualitas masyarakat non-sakular yang kondusif untuk menjaga pluralisme masyarakat.

Kedua, meningkatkan kemandirian polisi. Polri saat ini eksis dalam masyarakat yang sedang krisis. Sebagai institusi yang berada di dalam lingkungan pemerintahan, Polri terikat dengan berbagai norma birokrasi yang secara internal tidak etis jika ingin mengadaptasikan dirinya dengan tuntutan eksternal. Sementara itu, secara eksternal polisi dituntut masyarakat untuk dapat menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan yang terjadi. Apalagi dihadapkan pada perkembangan jumlah penduduk yang kini mencapai ± 250 juta jiwa, bersifat multikultural dan plural, di mana hampir di seluruh strata masyarakat terjadi deprivasi sosial dan ekonomi dalam relasi sosial yang kurang harmoni serta menyimpan ketegangan yang berpotensi konflik. Secara kelembagaan Polri memang sulit untuk bersikap mandiri, namun dalam pembinaan personal perlu diberikan peluang dalam relasi yang setara dengan menjauhkan kebiasaan relasi yang bersifat militeristik.

- *Ketiga*, memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan tugas polisi. Hal ini diperlukan mengingat peranan Polri dalam praktek kebebasan beragama: (1) Bahwa setiap aparatur negara itu diberikan wewenang tertentu oleh undang-undang untuk menjalankan tugasnya. Bagi polisi dalam menjalankan tugas mendapat mandat untuk menerapkan “kekuatan paksa” fisik secara terorganisir; (2) Dalam negara demokratis seluruh lembaga negara memiliki “sistem pengawasan” yang efektif untuk mengontrol kewenangan yang diberikan. Dua hal tersebut menyiratkan makna bahwa mandat yang diberikan kepada polisi untuk menerapkan kekuatan paksa fisik secara terorganisir harus dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan kegagalan dalam memberikan pertanggungjawaban harus mendapatkan sanksi secara tegas.

Pola Keamanan Manusia (Human Security Approach)

INDUSTRI KEAMANAN

Asuransi (jiwa, pendidikan, kesehatan, usia lanjut, rumah, kendaraan, kecelakaan, harta, pekerjaan, perjalanan).

Pengawasan, patroli, jaga malam, detektif.

Pengamanan (kunci, pagar, alarm, mata elektronik, senjata api)

Praktek dokter, akuntansi.

Pabrik, perusahaan, koleksi seni.

Perlindungan hukum.
penyadapan, foto, kamera.

Pemogokan.

MULTI FASET KEAMANAN MANUSIA :

- KEAMANAN EKONOMI.
- KEAMANAN POLITIK.
- KEAMANAN MILITER & POLISI.
- KEAMANAN HARTA MILIK.
- KEAMANAN HAK-HAK MANUSIA.
- KEAMANAN KULTURAL & AGAMA.
- KEAMANAN PEREMPUAN, ANAK-ANAK, & LANSIA.
- KEAMANAN PEKERJAAN.
- KEAMANAN KELUARGA & KEDIAMAN.
- KEAMANAN PANGAN.
- KEAMANAN INFORMASI
- KEAMANAN PENDIDIKAN
- KEAMANAN PERJALANAN
- KEAMANAN HUKUM
- KEAMANAN KESEHATAN, JIWA & BENCANA

Social Deffence

KEADILAN HUKUM; PELESTARIAN LINGKUNGAN; PENYELESAIAN KONFLIK SCR DAMAI; PENGUSANGAN KEKERASAN; DEMOKRATISASI POLITIK; EKONOMI & HUKUM (PERADILAN); PERUBAHAN UMUR KERJA, SIMETRI DLM INFORMASI; MULTIKULTURALISME & MULTIRELIJIONISME; PERHATIAN THD HAK MANUSIA DG RELATIVISM KULTURAL; PENGATURAN KEAMANAN; DEMOKRATISASI PENDIDIKAN & PELAYANAN KESEHATAN; EKOTEKNOLOGI; PENGUSANGAN PERANG; PERHATIAN THD HAK-HAK HEWAN; DEMOKRATISASI LEMBAGA-LEMBAGA INTERNASIONAL & TRANS-NASIONAL.

TANTANGAN KEAMANAN MASA DEPAN

Pangan, air, udara
Ekologi
Politis
Ekonomi
Kemiskinan mayoritas
Kriminalitas trans-nasional
Hukum
Hak intelektual
Budaya pop
Lansia
Lapangan kerja
Bencana alam/buatan
Perpecahan keluarga
Kesehatan
Pendidikan
Radikalisasi agama
Informasi
Terorisme
Keseimbangan biomassa

Sekian